

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG :

**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

PASAL 1: Dstnya

PASAL 2 :

**BERDASARKAN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
SEBESAR Rp. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)**

RINCIAN PENGGUNAAN :

- 1. PEMBERKASAN : Rp. 134.000,-**
- 2. REDAKSI : Rp. 10.000,-**
- 3. MATERAI : Rp. 6.000,-**

MENGETAHUI
KEPUA PENGADILAN TINGKAT MANADO

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH, MH.

7	POLTA
8	DR ED
9	ARMIN
10	MUSTA
11	PARUL
12	CHARI
13	KISWO
14	IBNU
15	M S
16	DR J
17	MART
18	ANDR
19	
20	